



PUTUSAN

Nomor 126/PID/2024/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PAULUS A.**;
2. Tempat lahir : Bundar;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 16 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tamparak RT. 002/RW. 001
Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten
Barito Selatan, Provinsi Kalimantan
Tengah;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa **PAULUS A** ditangkap pada tanggal 5 Februari 2024, dan kemudian ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Buntok, sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok, sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;

Halaman 1 dari 15 hal. Putusan No. 126/PID/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Buntok, sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
7. Dikeluarkan dari penahanan, sejak tanggal 24 Juni 2024;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya, sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Buntok karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa PAULUS A. pada hari Minggu, tanggal 04 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024, bertempat di depan sebuah rumah di KM. 22 Desa Tamparak, RT. 002, RW. 001, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “melakukan penganiayaan terhadap saksi EGUH”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa melewati rumah Saksi EGUH kemudian Terdakwa mendengar Saksi EGUH mengeluarkan suara “NING...NING....NING” dan Terdakwa menganggap hal tersebut adalah cara untuk memanggil seekor anjing yang ditujukan terhadap diri Terdakwa, kemudian pada hari minggu tanggal 04 Februari 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa berangkat ke kebun dan melewati rumah Saksi EGUH kemudian Terdakwa mendengar Saksi EGUH mengeluarkan suara “KUR...KUR...KUR...” dan Terdakwa menganggap bahwa suara tersebut adalah untuk memanggil ayam yang ditujukan kepada Terdakwa, karena kejadian tersebut Terdakwa merasa tersinggung kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mencari Saksi EGUH dan bertemu dengan Saksi EGUH untuk menanyakan maksud dari Saksi EGUH mengeluarkan suara yang menyinggung Terdakwa, pada saat Terdakwa mencari Saksi EGUH, Saksi EGUH sedang berada di depan sebuah rumah di Desa Tamparak, RT. 002, RW. 001, Kecamatan Dusun

Halaman 2 dari 15 hal. Putusan No. 126/PID/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Terdakwa melihat kearah Saksi EGUH dan Terdakwa ditegur oleh Saksi EGUH dengan cara menanyakan alasan Terdakwa melihat kearah Saksi EGUH atas dasar tersebut kemudian Terdakwa menjawab "kenapa kamu?" selanjutnya Saksi EGUH lari keluar ke depan sebuah rumah di Desa Tamparak, RT. 002, RW. 001, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Terdakwa mengejar Saksi EGUH sambil mengambil sebuah obeng yang gagangnya terbuat dari kayu dengan Panjang 20 cm yang Terdakwa selipkan di pinggang Terdakwa, pada saat di depan sebuah rumah di Desa Tamparak, RT. 002, RW. 001, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah Saksi EGUH terjatuh dan Terdakwa langsung bergulat, saat bergulat Terdakwa menusuk paha kanan Saksi EGUH sebanyak 2 (dua) kali, sekitar kurang lebih 1 menit bergulat Terdakwa berada di posisi bawah sedangkan posisi Saksi EGUH berada di atas Terdakwa kemudian Saksi EGUH memegang leher Terdakwa, sehingga Terdakwa mengarahkan obeng kearah kepala dan dahi Saksi EGUH dan menusuk kepala dan dahi Saksi EGUH sehingga mengeluarkan darah;

- Selanjutnya, Saksi EGUH merasa keberatan atas perbuatan Terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Sektor Dusun Utara. Kemudian, pada tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB pihak Kepolisian Sektor Dusun Utara melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah menerima laporan dari Saksi EGUH, kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PAULUS A., saksi EGUH mengalami 2 (dua) luka robek di area kepala atas dan 2 (dua) luka gores pada kepala bagian atas serta pada bagian paha bagian kanan terdapat luka robek dengan lebar 0,5-1 cm dan area sekitar luka terdapat lebam dan bengkak sebagaimana surat Visum Et Repertum UPT Puskesmas Tabak Kanilan Nomor: 02/TU-2/012/02-2024 tanggal 05 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Lidia Panjaitan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 126/PID/2024/PT PLK tanggal 10 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/PID/2024/PT PLK tanggal 10 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Selatan No. Reg. Perkara: PDM- 13/Barsel/Eoh.2/04/2024 tanggal 12 Juni 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Paulus A. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Paulus A. dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah obeng belah yang gagangnya terbuat dari kayu dengan panjang 20 cm;
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna hitam bertuliskan Quicksilver bercak darah;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bnt tanggal 19 Juni 2024 yang amar selengkapannya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 hal. Putusan No. 126/PID/2024/PT PLK



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Paulus A tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Membebaskan Terdakwa segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna hitam bertuliskan Quicksilver bercak darah;
 - 5.2. 1 (satu) buah obeng belah yang gagangnya terbuat dari kayu dengan panjang 20 cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 9/Akta.Pid/2024/PN Bnt tanggal 25 Juni 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Buntok yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Selatan telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bnt tanggal 19 Juni 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 9/Akta.Pid/2024/PN Bnt yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Buntok yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Juni 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 1 Juli 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 15 hal. Putusan No. 126/PID/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buntok tanggal 1 Juli 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 1 Juli 2024;

Membaca relaas/surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Buntok tanggal 25 Juni 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding (Penuntut Umum) mengajukan Memori Banding tanggal 1 Juli 2024 yang pada pokoknya bahwa Putusan Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama khususnya menyangkut pemidanaan yang dijatuhkan kurang memenuhi rasa keadilan dan kurang memberikan efek jera dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, meskipun Saksi EGUH yang merupakan korban dari tindak pidana penganiayaan telah memaafkan Terdakwa pada saat persidangan yang kemudian dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian antara saksi korban dengan Terdakwa tanggal 05 Juni 2024 yang dibuat dihadapan Majelis Hakim dan Penuntut Umum, namun tidak menghilangkan rasa trauma dari saksi korban yang dibuktikan dengan pengajuan syarat perdamaian dari saksi korban terhadap Terdakwa yakni saksi EGUH memaafkan Terdakwa apabila Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, hal tersebut mengindikasikan bahwa masih terdapat trauma dari saksi EGUH selaku saksi korban terhadap Terdakwa yang masih merupakan tetangga dekat saksi korban; Dan fakta inilah yang dijadikan pertimbangan utama bagi Penuntut Umum dalam mengajukan tuntutan pidana kepada diri Terdakwa PAULUS A. yaitu pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, mengingat Terdakwa ditahan sejak 05 Februari 2024 dan putusan diucapkan pada tanggal 19 Juni 2024;

Halaman 6 dari 15 hal. Putusan No. 126/PID/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, kemudian Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan pidana 5 (lima) bulan yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir; Dan terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum tidak sependapat karena Penuntut Umum berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut seharusnya tetap dijalani oleh Terdakwa sehingga dapat memenuhi rasa keadilan bagi korban dan dapat **memberikan efek jera** bagi pelaku sekaligus dapat memulihkan keadaan bagi korban dan masyarakat;
- Bahwa penjatuhan pidana pada hakekatnya disamping bertujuan memberikan efek jera sekaligus proses pembelajaran untuk mendidik, membina dan memperbaiki diri terpidana agar tidak melakukan atau mengulangi tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya. Dan perlu dipertimbangkan aspek prevensi (*pencegahan*) yang ditujukan kepada masyarakat umum (*algemene preventie*), dimana penjatuhan pidana selain yang ditujukan terhadap hal-hal tersebut di atas juga diharapkan orang lain ataupun masyarakat tidak melakukan perbuatan serupa. Penuntut Umum berpendapat bahwa tujuan pemidanaan adalah **a.** Untuk memberi hukuman (sanksi) yang setimpal dengan perbuatannya kepada pelaku sehingga diharapkan pelaku menjadi jera atau takut untuk mengulangi lagi perbuatannya, **b.** sebagai sarana pembinaan bagi pelaku sehingga pelaku menyadari bahwa perbuatannya salah, **c.** Untuk menciptakan rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi korban di masyarakat sehingga rasa keadilan masyarakat yang oleh pelaku telah dilanggar dapat pulih kembali, **d.** sebagai alat yang memberikan rasa takut kepada orang lain sehingga merasa takut untuk berbuat seperti yang dilakukan oleh pelaku, dan **e.** untuk memberikan kepastian hukum;

Oleh karena itu, Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Palangkaraya menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa:

Halaman 7 dari 15 hal. Putusan No. 126/PID/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa Paulus A. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PAULUS A. dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah obeng belah yang gagangnya terbuat dari kayu dengan panjang 20 cm;
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna hitam bertuliskan Quicksilver bercak darah;Dirampas untuk dimusnahkan;
 4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500-, (dua ribu lima ratus rupiah);
- sesuai dengan apa yang dimintakan dalam tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding (Penuntut Umum), Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara dari Penyidik, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa, barang bukti, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bnt tanggal 19 Juni 2024, memori banding dari Pembanding (Penuntut Umum), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Terdakwa telah didakwa dalam dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok mengenai fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan telah sesuai dan didasarkan pada alat bukti dan barang bukti, sehingga kesimpulan mengenai fakta hukum yang telah terungkap di persidangan tersebut adalah sudah tepat dan benar;

Halaman 8 dari 15 hal. Putusan No. 126/PID/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan tingkat pertama berdasarkan keterangan saksi Eguh (saksi korban), saksi Ramayanto, saksi Tiarjo yang keterangannya antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa terungkap fakta hukum bahwa pada hari Minggu, tanggal 4 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB. bertempat di depan sebuah rumah di KM. 22 Desa Tamparak RT. 002 RW. 001 Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, antara Terdakwa dengan saksi korban terjadi permasalahan dan pada saat Terdakwa sedang bergulat dengan saksi EGUH (saksi korban) Terdakwa telah menusuk paha kanan saksi korban dengan menggunakan sebuah obeng yang dibawanya sebanyak 1 kali, dan kemudian saat posisi Terdakwa berada di bawah sedangkan saksi korban berada di atas dengan memegang bagian leher Terdakwa, saat itulah Terdakwa selanjutnya menggunakan tangan kirinya mengarahkan obeng ke arah kepala bagian atas saksi korban sehingga saksi korban terluka dan mengeluarkan darah, sehingga saksi korban merasa kesakitan dan meminta pertolongan, lalu datang saksi Ramayanto dan saksi Tiarjo melerai saksi korban dan Terdakwa;

Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka saksi EGUH (saksi korban) mengalami 2 (dua) luka robek di area kepala atas dengan lebar luka pertama 6 (enam) centimeter dijahit 4 (empat) jahitan, dan luka kedua 4 (empat) centimeter dijahit 2 (dua) jahitan yang mana disekitar luka robek terdapat beberapa luka goresan dan saksi korban juga mengalami luka lain yaitu pada paha bagian kanan dengan lebar 0,5 (nol koma lima) cm serta area paha agak bengkak yang hal ini bersesuaian dengan Visum Et Repertum Nomor 02/TU-2/012/02-2024 yang dikeluarkan oleh dokter Lidia Panjaitan, dokter Pemerintah pada Pusat Kesehatan Masyarakat Tabak Kanilan Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan pada tanggal 05 Februari 2024 dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar ditemukan pada kepala terdapat sejumlah luka gores dan luka robek serta pada paha bagian kanan terdapat luka robek diameter 0,5-1 cm dan area sekitar luka terdapat lebam dan agak bengkak; Dan saksi korban masih dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari seperti biasa, akan tetapi agak sedikit terganggu dan

Halaman 9 dari 15 hal. Putusan No. 126/PID/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perasaan saksi korban menjadi khawatir apabila peristiwa serupa terjadi kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, bukti surat berupa visum et repertum serta adanya barang bukti maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penganiayaan", karena memenuhi keseluruhan unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP. sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa selama 5 (lima) bulan dengan menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir, dengan alasan pidana yang dijatuhkan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan bagi korban dan kurang memberikan efek jera bagi pelaku maupun orang lain supaya tidak melakukan perbuatan serupa serta tidak memulihkan keadaan bagi korban dan masyarakat dan memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya agar menerima permohonan banding Penuntut Umum dan menjatuhkan putusan sebagaimana dimintakan dalam surat tuntutan, dipertimbangkan bahwa dalam perkara *aquo* pada dasarnya tidak ada persoalan maupun keberatan dari Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tentang pembuktian dari kesalahan Terdakwa, sedangkan terhadap masalah penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang dimohonkan oleh Pembanding (Penuntut Umum) dalam memori bandingnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa isi memori banding dari Pembanding (Penuntut Umum) tersebut pada dasarnya tidak merupakan hal-hal yang baru karena isi memori banding tersebut pada dasarnya hampir sama/pengulangan dari surat tuntutan dalam perkara *a quo* hanya dengan redaksi kalimat yang sedikit berbeda namun maknanya sama, yang tentunya hal tersebut semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dengan tepat benar;

Halaman 10 dari 15 hal. Putusan No. 126/PID/2024/PT PLK



Bahwa selain itu Penuntut Umum sendiri juga mendalilkan dalam memori bandingnya bahwasanya dalam perkara ini telah terjadi perdamaian dimuka sidang antara saksi korban dengan Terdakwa yang berlanjut dengan dibuatnya surat perdamaian secara tertulis di antara mereka dan Terdakwa juga memberikan ganti kerugian atas tidak dapat terlaksananya aktifitas saksi korban selama 7 (tujuh) hari dan penggantian biaya pengobatan yang hal tersebut juga sudah selesai dipenuhi oleh Terdakwa kepada saksi korban pada persidangan tanggal 5 Juni 2024, yang hal tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah dipertimbangkan dalam putusannya bahwa apa yang terjadi di persidangan adalah sebuah konsep yang didasarkan kepada tujuan keadilan restoratif yaitu mementingkan terpenuhinya kebutuhan material, emosional dan sosial korban, sehingga keberhasilan keadilan restoratif diukur dengan seberapa besar kerugian yang telah dipulihkan pelaku dan bukan diukur dengan seberat apa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengadili perkara *a quo* mendasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, termasuk dengan penjatuhan pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa *a quo* dengan menerapkan ketentuan pasal 14a KUHP adalah merupakan konsekuensi dari diterapkannya Keadilan Restoratif, sehingga dari uraian pertimbangan di atas maka memori banding yang diajukan oleh Pembanding (Penuntut Umum) adalah sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama atas unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan dinyatakan terbukti dilakukan oleh Terdakwa sudah tepat dan benar serta telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya yang antara lain telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana

Halaman 11 dari 15 hal. Putusan No. 126/PID/2024/PT PLK



didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, penetapan menyangkut penahanan, penetapan status barang bukti serta pembebanan biaya perkara, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bnt tanggal 19 Juni 2024 yang dimintakan banding tersebut sudah sepatutnya haruslah dipertahankan, kecuali mengenai lamanya pidana bersyarat yang dijatuhkan, dan pencantuman pasal yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana serta dasar penerapan Restoratif Justice yang belum dicantumkan dalam putusan, oleh karena itu perlu diubah/diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa kendati Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengadili perkara *a quo* telah mendasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif termasuk kriteria untuk menjatuhkan pidana bersyarat namun kurang sependapat dengan lamanya pidana bersyarat yang dijatuhkan karena dirasa masih ringan;
- Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Buntok dimaksud oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan adanya hal yang memberatkan pada diri Terdakwa yakni perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka, namun Majelis Hakim Tingkat Banding juga mendapati fakta bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tergolong perbuatan main hakim sendiri yang meresahkan masyarakat yang hal tersebut dapat **dikategorikan sebagai hal yang memberatkan pidana bagi diri Terdakwa namun belum dijadikan sebagai pertimbangan keadaan yang memberatkan pidana** oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;
- Bahwa selain itu dengan mengingat tujuan pemidanaan bagi Terdakwa adalah bukan untuk balas dendam, melainkan harus bersifat pembinaan dan pencegahan lebih lanjut, dihubungkan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan baik yang sudah dipertimbangkan dalam putusan tingkat pertama, maupun yang belum dipertimbangkan dalam putusan tingkat

Halaman 12 dari 15 hal. Putusan No. 126/PID/2024/PT PLK



pertama, sehingga dirasa perlu untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan penegakan hukum yang adil demi pengayoman kepada masyarakat dengan tanpa mengabaikan keadilan bagi Terdakwa in casu;

- Bahwa kemudian sebagaimana dipertimbangkan di atas tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, sehingga oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”, namun terjadi kekeliruan penulisan (*clerical error*) pasal yang menjadi dasar penjatuhan putusan yang tertulis “pasal 335 ayat (1) KUHP”;
- Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Buntok dimaksud oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan bahwasanya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengadili perkara *a quo* mendasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, namun ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama belum mencantumkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung dimaksud dalam putusannya khususnya dalam paragraf “mengingat peraturan yang dijadikan dasar dalam mengadili perkara ini” (vide pasal 21 PERMA Nomor 1 tahun 2024);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bnt tanggal 19 Juni 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai lama pidana bersyarat yang dijatuhkan, perbaikan pencantuman pasal yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana dan pencantuman dasar penerapan *Restoratif Justice* dalam putusan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwasanya putusan Pengadilan Negeri Buntok dalam perkara aquo akan dipertahankan termasuk masalah penerapan penjatuhan pidana bersyarat sebagaimana ketentuan pasal 14a KUHP, dan ternyata pada pemeriksaan tingkat banding ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, oleh

Halaman 13 dari 15 hal. Putusan No. 126/PID/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya perlu diperintahkan agar Terdakwa **dikeluarkan** dari penahanan Rutan yang dijalaninya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP., Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bnt tanggal 5 Juni 2024 yang dimintakan banding tersebut, mengenai lama pidana penjara bersyarat yang dijatuhkan, perbaikan pencantuman pasal yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana dan pencantuman dasar penerapan *Restoratif Justice* dalam putusan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Paulus A tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 7 (tujuh) hari;
 3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 14 dari 15 hal. Putusan No. 126/PID/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna hitam bertuliskan Quicksilver bercak darah;
- 5.2. 1 (satu) buah obeng belah yang gagangnya terbuat dari kayu dengan panjang 20 cm;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 oleh Didit Susilo Guntono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Heru Budyanto, S.H., M.H. dan Abdul Wahib, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at, tanggal 12 Juli 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Linda, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

HERU BUDYANTO, S.H., M.H.

DIDIT SUSILO GUNTONO, S.H., M.H.

ttd

ABDUL WAHIB, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

L I N D A, S.H.

Halaman 15 dari 15 hal. Putusan No. 126/PID/2024/PT PLK